

ISBN 978-602-1178-15-7

# Prosiding

## Seminar Nasional

**70 Tahun Indonesia Merdeka  
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan  
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**

Padang, 17 Oktober 2015

Editor: Isnarmi Moeis

PENERBIT UNP PRESS PADANG  
 **UNP PRESS**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA  
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan  
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)  
Padang, 17 Oktober 2015**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA  
PASAL 72  
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA  
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan  
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)  
Padang, 17 Oktober 2015**



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

Tema:

**70 TAHUN INDONESIA MERDEKA**

(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan  
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:

**978-602-1178-15-7**

PENERBIT

**UNP Press**

PENANGGUNG JAWAB

**Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si**

**Dr. Fatmariza, M.Hum**

EDITOR KEPALA

**Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A**

EDITOR PEMBANTU

**Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.Pd**

**Alia Azmi, S.IP., M.Si**

EDITOR BAHASA

**Dr. Abdurahman, M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi Persoalan Bangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang, yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadiri oleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasan terhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesantunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi, dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrong ideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang saran dalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil penelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadi empat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dan kemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat dan ideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosen PPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baik yang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta serta mahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dan karakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

negara di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015  
Ketua Panitia Seminar dan  
Mubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSA Udin S. Winatapura .....	1
2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG Maria Montessori, Ambiyar .....	52
3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI <i>CHARACTER BUILDING</i> DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL Akmal Sutja, Irzal Anderson .....	67
4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK Sudirman .....	79
5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” ( <i>CITIZENSHIP</i> ) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA Isnarmi Moeis .....	100
6. TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjau dari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Inge Angelia.....	112
7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai) Fatmariza.....	119



8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang) Al Rafni, Suryanef, dan Aina.....	140
9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA PADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef.....	165
10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASIL PEMILU 2014 DI KOTA PADANG Suryanef, Al Rafni .....	185
11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARI PUSAKA DI SUMATERA BARAT Susi Fitria Dewi.....	202
12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Azwar Ananda, Junaidi Indrawadi.....	215
13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia) Akmal .....	232

# **PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang)**

**Al Rafni, Suryanef, dan Aina**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

## **ABSTRACT**

*Facts have shown that democratic system can only function when political parties run in a framework of party system that supports and enables the succession of democracy. However, political parties are predominantly used to achieve political power. On the other hand, the function as political education is never a main agenda of political parties. This article aims to describe: (1) how parties manage funds for political education; (2) problems in managing political education funds to optimize the objective of political education.*

*Key words: political party, party funds, political education*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu persoalan krusial untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik oleh partai politik adalah masalah pendanaan. Seberapa besar dana yang tersedia untuk melaksanakan program-program pendidikan politik baik bagi kader partai ataupun bagi masyarakat pada umumnya seringkali menjadi hambatan untuk optimalisasi kinerja partai dalam melakukan pendidikan politik. Dalam upaya penguatan upaya penguatan peran partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No.83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik

digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, paling sedikit 60% dari bantuan keuangan yang diberikan. Kebijakan ini mengisyaratkan dua hal yaitu: (1) dukungan dana bagi pendidikan politik oleh pemerintah diatur secara tegas; dan (2) pentingnya fungsi pendidikan politik yang difasilitasi oleh partai demi upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting proses pendidikan politik. Selanjutnya pasal 12A pada PP No.83 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala setahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Jika dirujuk kepada UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 34A juga mengisyaratkan pentingnya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Berdasarkan UU tersebut partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan partai politik.

Kebijakan lain mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Ketiga peraturan tersebut, sejatinya dapat mendorong terselenggaranya program-program pendidikan politik bagi kader partai secara berjenjang maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Masalah pendanaan pada partai seperti halnya merupakan "ruang gelap" bila partai masih menganggap institusinya memiliki jarak dengan masyarakat. Padahal modernisasi partai

politik menghendaki organisasi partai sama seperti organisasi-organisasi publik lainnya dan dapat diakses oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu partai politik di era demokratisasi harus mampu menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitas yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dalam menerima dan membelanjakan dana partai secara rasional dan tidak melanggar peraturan (Ingrid van Biezen, 2009).

Pendanaan partai bagi pendidikan politik masyarakat dan kader partai, terutama yang berasal dari bantuan anggaran negara ataupun dari sumbangan anggota, individu ataupun perusahaan adalah merupakan modal utama bagi partai dalam menjalankan program-program pendidikan politik. Namun sayangnya persoalan dana untuk melaksanakan program-program pendidikan politik masih juga menjadi kendala bagi partai politik dari masa ke masa. Hal ini diperkuat oleh penelitian Al Rafni (2012) bahwa salah satu hal yang menghambat proses pembinaan kader partai adalah belum tersedianya suatu sistem pendanaan yang dapat digunakan partai untuk melakukan program kaderisasi. Akibatnya beberapa model pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih yang diteliti pada partai-partai tertentu belum menunjukkan fungsi partai sebagai agen pendidikan politik masyarakat (Suryanef, 2014; Aina, 2014).

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara maka menurut Endang Sumatri (2010), maksud dan tujuan pendidikan politik adalah menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebanggaan berbangsa dan bernegara, menyegarkan kembali jiwa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan serta menjunjung tinggi ideologi negara dan menghormati kepada pemerintah disertai tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Adapun sasaran pokok pendidikan politik adalah: (1) membuat warganegara menjadi lebih kritis dan lebih militan; (2)

agar masyarakat bisa menjalankan fungsi politiknya lebih efisien; dan (3) memberikan sumbangan pada proses demokrasi sejati di tengah iklim demokrasi.

Dengan demikian pada hakekatnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, serta kemampuan dalam berpartisipasi politik agar individu menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif. Kepribadian politik mencakup berbagai dimensi, diantaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia politik, pandangan-pandangan, baik positif maupun negatif, yang merumuskan hubungan individu dengan simbol-simbol politik seperti loyalitas, orientasi ideologis, dan penilaian terhadap masalah-masalah politik, serta sikap individu terhadap dunia politik. Inti kepribadian politik adalah kumpulan komitmen dan loyalitas politik yang dibentuk individu dan terkadang diorientasikan ke arah ikatan nasionalisme.

Dengan tujuan seperti itu, maka pendidikan politik merupakan rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam menjunjung kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik yang demokratis, sehat, dan dinamis.

Jika dicermati lebih lanjut pendanaan partai untuk pendidikan politik sekelas Partai X Kota Padang yang berasal dari bantuan keuangan negara hanya 1,32% dari total kebutuhan partai politik tersebut per tahun. Jumlah bantuan keuangan terlalu kecil dan bantuan ini lebih banyak merepotkan secara administrasi daripada pemanfaatannya untuk kegiatan partai politik, khususnya pendidikan politik. Oleh sebab itu pendidikan politik hanya bisa dilaksanakan jika ada dana menjelang even-even pemilu (wawancara tanggal 22 Mei 2015 dengan pengurus DPD Partai X Kota Padang). Sehubungan dengan apa yang dipaparkan sebelumnya, maka fokus persoalan yang akan dielaborasi adalah: pertama, bagaimanakah partai mengelola dana pendidikan politik? Kedua, kendala-kendala yang dihadapi

partai dalam mengelola dana pendidikan politik guna optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan politik?

Persoalan dana (finansial) merupakan persoalan krusial bagi institusi demokrasi seperti partai politik. Oleh sebab itu, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye tetapi juga membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan tersebut meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, unjuk publik ataupun konsolidasi organisasi dan sebagainya.

Menurut Sidik Pramono (2011) partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasikan rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik. Proses politik yang demokratis tidak akan berlangsung tanpa sumber keuangan. UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 5 mengungkapkan bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.

Selanjutnya sumber keuangan menurut pasal 34 ayat 1 berasal dari: (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (3) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumbangan yang berasal dari anggota, baik kader yang duduk di lembaga legislatif atau eksekutif merupakan dana utama bagi partai yang berhasil mendudukkan kadernya di jabatan legislatif ataupun eksekutif. Sementara sumbangan yang berasal dari swasta (*private funding*) seperti sumbangan dari individu (orang kaya dan keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat yang pengaturannya sesuai dengan UU seperti sumbangan perseorangan hanya maksimal Rp. 1 miliar dalam satu tahun anggaran, perusahaan atau badan paling banyak Rp. 7,5 milyar per badan usaha dalam jangka satu tahun. Sumbangan-

sumbangan tersebut dalam kenyataannya sulit didapat seperti halnya iuran anggota yang tidak begitu banyak diharapkan partai (Pipa Noris, 2005). Sedangkan sumbangan dari negara (*public funding*) disesuaikan dengan perolehan suara partai politik di lembaga legislatif. Pada saat sekarang kisarannya Rp. 108 per suara.

Menurut Ohman dan Hani Zainul Bhai (2009) tentang besaran bantuan keuangan partai politik, tidak ada angka ideal yang berlaku umum di semua negara. Contoh Uzbekistan membiayai semua kegiatan partai politik (100%). Terdapat negara yang tidak membiayai sama sekali kegiatan partai politik (0%) seperti Selandia Baru. Sementara Inggris, Italia, dan Australia sumbangan perseorangan dan perusahaan lebih besar dari bantuan negara, sebaliknya Austria, Swedia, Portugal, dan Meksiko, bantuan negara lebih besar daripada sumbangan perseorangan atau perusahaan. Sedangkan di Perancis, Denmark, dan Jepang, perbandingan antara bantuan negara dengan sumbangan perseorangan dan perusahaan hampir seimbang.

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah untuk: (1) menjaga kemandirian partai politik agar tetap mengutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang; dan (2) mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partai politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif karena keterpaksaan mencari dana untuk menggerakkan partai politik. Sementara itu prinsip pengelolaan bantuan keuangan untuk: (1) keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara atau kinerja masing-masing partai; dan (2) prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. Sedangkan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan sebagai berikut: (1) diambilkan dari anggaran negara; (2) ditentukan kriteria partai penerima; (3) disalurkan lembaga negara/pemerintahan yang ditunjuk; (4) dirumuskan besarnya. (5) ditentukan peruntukan-

nya; (6) dilaporkan penggunaannya kepada publik; (7) diaudit akuntan negara; dan (8) dijatuhkan sanksi administrasi bila menyalahi prosedur; dijatuhkan sanksi pidana bila dikorupsi. Adapun ketentuan bantuan keuangan dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana terlihat pada matrik berikut ini:

**Tabel 1. Ketentuan Bantuan Keuangan Partai Politik**

<b>Indikator</b>	<b>Ketentuan</b>
Kriteria Penerima	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan Jumlah	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Peruntukan	Diprioritaskan untuk pendidikan politik.
Laporan Pertanggungjawaban	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.
Sanksi Ketaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.
Pengaturan Pelaksanaan	Peraturan Pemerintah

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012 diatur ketentuan pelaksanaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana terungkap melalui Tabel 2.

Sementara tata cara pemberian dan penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bantuan keuangan diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD. Selanjutnya Lia Wulandari dan Sidik Supriyanto (2012) menyebutkan bahwa secara umum di negar-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi keuangan partai yaitu : (1) memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; (2) membatasi besaran sumbangan



kepada partai politik; dan (3) memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dari anggaran negara.

**Tabel 2. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

<b>Indikator</b>	<b>Ketentuan</b>
Penetapan Besaran	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Prosedur Pengajuan	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Persyaratan Administrasi Pengajuan	Diprioritaskan untuk pendidikan politik.
Prosedur Penyerahan	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.
Peruntukan	Bantuan Keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60%.
Laporan Pertanggungjawaban	Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sanksi atas Ketidaktaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.
Pengaturan Teknis	Peraturan Pemerintah

Lebih lanjut terdapat ketentuan dalam menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan partai politik yang diatur dalam PP No.83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 12A PP No.83 Tahun 2012 menyebutkan : (1) partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala setahun

sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir ; (2) pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat 1 sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir ; dan (3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada partai politik paling lama sebulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Inggrid van Biezen (2003) menjelaskan bahwa: (1) dana dari penyumbang yang nilainya melampaui batas yang ditentukan oleh UU sehingga partai politik tidak melaporkan secara terbuka. Ini merupakan indikasi bahwa partai politik lebih banyak digerakkan oleh dana ilegal dan penyumbang besar; (2) partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan kampanye setelah pemilu selesai dan laporan keuangan tahunan. Kedua laporan ini adalah instrumen untuk memaksa partai menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik tersebut. Preferensi dukungan seseorang terhadap partai politik akan sangat tergantung kepada performa partai dalam melakukan proses pengkaderan atau pendidikan politik (Khoirudin, 2004).

Sistem keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel hanya dapat diwujudkan kala ada dorongan baik di internal partai maupun dari luar melalui perundang-undangan. Agar partai politik dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan (*sustainable*) harus membangun suatu sistem pendanaan yang: (1) dapat memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untuk menjalankan aktivitas partai; dan (2) tetap menjamin kemandirian partai dan tidak menghambat proses institusionalisasi (Abdul Hayyik, dkk., 2006).

Dalam konteks pendidikan politik pada UU No.2 Tahun 2012 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut :

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan

- memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Dari pasal-pasal tersebut tersirat dengan jelas bahwa partai politik diharapkan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sehingga dapat membentuk warganegara yang berkepribadian utuh, berketerampilan sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warganegara yang baik (*good citizen*), sadar akan hak yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun informan penelitian diambil secara *purposive random sampling* (Patton, 1990) dengan menggunakan *criterion based selection*, artinya peneliti menetapkan informan penelitian berdasarkan kebutuhan, terutama dalam menentukan siapa yang akan menjadi informan dan berapa jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini, maka informan penelitian terdiri dari unsur-unsur berikut : (1) pengurus Partai X dan Partai Y Kota Padang ; (2) pejabat Kantor Kesbangpol Kota Padang; dan (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dalam hal ini adalah *indepth interview* dan studi dokumentasi. Sementara itu alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara dan lembar catatan. Sedangkan untuk menguji kredibilitas digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data tersebut. Sejalan dengan pandangan Patton (1990), maka triangulasi yang digunakan adalah pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1979).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Dana untuk Pendidikan Politik Oleh Partai X dan Partai Y.**

Pendanaan partai politik untuk pendidikan politik yang dimaksud dalam kajian ini adalah pendanaan yang berasal dari APBD Kota Padang. Untuk mengungkapkan besaran dana, beberapa informan menyarankan agar dalam penulisan nama partai disamarkan. Dengan demikian kedua partai yang diteliti dilabeli dengan nama Partai X dan Partai Y.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Partai X dan Y telah mengelola dana bantuan APBD Kota Padang dan menerima bantuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.79 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghitungan pemberian bantuan berdasarkan jumlah perolehan suara. Di samping itu, penentuan besaran anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk partai politik di Kota Padang nilai bantuan per suara diperoleh dari *jumlah APBD tahun 2013 : jumlah perolehan suara tahun 2009 sehingga didapat angka 746.965.891 : 331.887 = 2.250*. Dari formula tersebut, temuan penelitian menunjukkan jumlah bantuan keuangan bagi Partai X = jumlah perolehan suara sah X dengan nilai bantuan persuara,

yaitu  $36.389 \times 2.250 = \text{Rp. } 81.875.250$ . Sedangkan Partai Y menerima bantuan dari APBD adalah  $44.538 \times 2.250 = \text{Rp. } 100.210.500$ . Jumlah tersebut cukup berarti bagi pengelolaan partai politik. Secara keseluruhan rekapitulasi bantuan keuangan bagi partai politik pada tahun 2016 yang akan datang dapat dilihat pada Tabel 3.

Penggunaan bantuan keuangan partai politik diatur menurut Permendagri No.77 tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik; (2) penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima; dan (3) kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik yaitu seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sementara bentuk kegiatan operasional sekretariat antara lain terdiri dari: (1) administrasi umum; (2) belanganan daya dan jasa; (3) pemeliharaan data dan arsip; serta (4) pemeliharaan peralatan kantor.

**Tabel 3. Rekap Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2016**

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai Bantuan Per Suara (Rp.)	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Partai A	38.308	2.250	86.193.000
2	Partai B	39.022	2.250	87.799.500
3	Partai C	36.389	2.250	81.875.250
4	Partai D	39.658	2.250	89.230.500
5	Partai E	30.156	2.250	67.851.000
6	Partai F	14.485	2.250	32.591.250
7	Partai G	32.378	2.250	72.850.500
8	Partai H	44.538	2.250	100.210.500
9	Partai I	20.219	2.250	45.492.750
10	Partai J	20.543	2.250	46.221.750
11	Partai K	15.392	2.250	34.632.000

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai Bantuan Per Suara (Rp.)	Jumlah Bantuan (Rp.)
	<b>Jumlah</b>	<b>331.088</b>		<b>744.948.000</b>

Sumber: Kesbangpol Kota Padang (2015)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Partai X dan Y telah mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tersebut untuk pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai. Berikut ini akan dipaparkan laporan keuangan Partai X untuk tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014.

**Tabel 4. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai X Tahun Anggaran 2012**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pendidikan Politik</b>	14.750.000
<b>II</b>	<b>Operasional Sekretariat</b>	
	1. Adminstrasi Umum	
	a. Keperluan ATK dan Sekretariat	9.722.675
	b. Rapat Internal Sekretariat	19.094.300
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Sekretariat	10.207.200
	2. Langganan Daya dan Jasa	
	a. Telpon dan Listrik	9.852.578
	b. PDAM dan Koran	3.333.300
	c. Jasa Pos dan Giro	0
	d. Surat Menyurat	2.645.365
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	29.450.000
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.081.900
	<b>Jumlah Total</b>	<b>105.137.318</b>

Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2012)

**Tabel 5. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai X Tahun Anggaran 2013**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pendidikan Politik</b>	73.611.000
<b>II</b>	<b>Operasional Sekretariat</b>	
	1. Adminsitrasi Umum	
	a. Keperluan ATK dan Sekretariat	2.534.325
	b. Rapat Internal Sekretariat	9.960.387
	2. Rekening Telpon, PDAM, dan Listrik	14.943.994
	3. Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.087.400
<b>Jumlah Total</b>		<b>105.137.106</b>

Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2013)

**Tabel 6. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai X Tahun Anggaran 2014**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pendidikan Politik</b>	
	1. Pelatihan Saksi per Dapil	30.000.000
	2. Sosialisasi Program ke Tingkat Kecamatan	53.766.000
<b>II</b>	<b>Operasional Sekretariat</b>	
	1. Adminsitrasi Umum	
	a. Keperluan ATK	2.441.600
	b. Rapat Internal Sekretariat	594.000
	2. Langganan Daya dan Jasa	
	a. Telpon dan Listrik	10.414.270
	b. PDAM	3.824.900
	c. Jasa Pos dan Giro	0
	3. Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>102.040.770</b>

Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2014)

Dari data sebelumnya terlihat untuk alokasi dana pendidikan politik Partai X pada tahun 2012 sejumlah Rp. 14.750.000, naik menjadi Rp.73.611.000 di tahun 2013, dan naik lagi jumlahnya pada tahun 2014 menjadi Rp. 83.766.000.

Persentase kenaikannya sangat signifikan dari segi kuantitatif. Namun jika dilihat dari jenis kegiatannya pada tahun 2012 Partai X lebih banyak menggunakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, MTQ, Tim Ramadhan, pembangunan masjid, sunatan missal, dan hal-hal seremonial lainnya. Hanya dua kegiatan yang berbentuk pendidikan politik langsung yaitu musyawarah cabang (Muscab) dan seminar sehari (Bukti Pengeluaran Pendidikan Politik Partai X). Kemudian pada tahun 2013 dari bukti pengeluaran untuk pendidikan politik Partai X sudah nampak perbaikan, yaitu pendidikan politik untuk kader partai yaitu dalam rangka sosialisasi program partai di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun mengutus kader ke tingkat nasional untuk Rakernas serta biaya kampanye dan studi banding. Sementara pada tahun 2014 Partai X lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pendidikan politik yaitu untuk pelatihan saksi dan sosialisasi program ke tingkat kecamatan.

Temuan penelitian menunjukkan belum adanya perencanaan yang serius dari Partai X menyelenggarakan perencanaan pendidikan politik untuk kader maupun untuk masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Partai X, maka Partai Y juga menyediakan dana yang terbatas untuk pendidikan politik dari keseluruhan bantuan yang diterimanya. Berikut ini digambarkan laporan penggunaan dana untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 dari Partai Y. Hal ini diungkapkan melalui tabel 7 dan 8 berikut.

**Tabel 7. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai X Tahun Anggaran 2013**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
I	<b>Pendidikan Politik</b>	10.000.000
II	<b>Operasional Sekretariat</b>	
	1. Adminsitrasi Umum	
	a. Keperluan ATK	4.950.000
	b. Rapat Internal Sekretariat	132.000
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka	2.000.000



	mendukung kegiatan Operasional Sekretariat	
2.	Langganan Daya dan Jasa	
a.	Telpon dan Listrik	2.450.000
b.	PDAM	107.000
c.	Jasa Pos dan Giro	116.000
3.	Pemeliharaan Data dan Arsip	8.656.000
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.700.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>31.111.000</b>

Sumber: DPD Partai Y, Kota Padang (2013)

**Tabel 8. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Y Tahun Anggaran 2014**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pendidikan Politik</b>	10.000.000
<b>II</b>	<b>Operasional Sekretariat</b>	
1.	Adminsitrasi Umum	
a.	Keperluan ATK	3.770.000
b.	Rapat Internal Sekretariat	1.114.000
2.	Langganan Daya dan Jasa	
a.	Telpon dan Speedy	550.500
b.	PDAM	0
c.	Listrik	1.325.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>16.759.500</b>

Sumber: DPD Partai Y, Kota Padang (2014)

Sumbangan anggota, individu atau pun perusahaan adalah merupakan modal utama bagi partai dalam menjalankan program-program partai untuk pendidikan politik. Oleh sebab itu bila dari perencanaan saja belum terlaksana secara rinci, maka dalam pelaksanaannya Partai X dan Partai Y sama-sama mengharapkan dana hibah dari anggota dewan atau dari sumber-sumber lain. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik kedua partai yang diteliti hanya dilaksanakan satu sampai dua kali dalam setahun karena keterbatasan dana. Sayangnya partai-partai yang diteliti belum menemukan cara lain yang perlu dilakukan dalam mengedukasi masyarakat atau kader di bidang politik. Persoalan dana menjadi penentu bagi pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri.

Apabila dari segi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan bantuan dana untuk pendidikan politik belum berjalan sebagaimana mestinya, maka persoalan berikutnya dari pengelolaan dana adalah masalah pertanggungjawaban bantuan dana yang diterima dari APBD Kota Padang. Masing-masing partai politik, baik Partai X dan Partai Y telah berhasil membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan politik yang disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit selama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Partai politik butuh dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu dan dana partai dikelola untuk menjaga kepercayaan rakyat. Partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan, seperti untuk pendidikan politik, untuk operasional kantor, unjuk publik serta konsolidasi hingga ke pelosok desa. Oleh sebab itu, partai politik di era demokratisasi harus mampu menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitas yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dalam menerima dan membelanjakan dana partai secara rasional dan tidak melanggar aturan (Ingrid Van Biezen, 2009).

Peraturan tentang keuangan partai menurut UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 5 mengungkapkan bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai. Dalam pengaturan selanjutnya terdapat lima pendapatan partai yaitu: (1) iuran anggota; (2) sumbangan perseorangan anggota; (3) sumbangan perseorangan bukan anggota; (4) sumbangan badan usaha; dan (5) subsidi negara. Kemudian terdapat pula lima jenis larangan untuk diterima partai yaitu: (1) menerima bantuan pihak asing dalam bentuk apapun; (2) menerima sumbangan dari penyumbang yang tidak mencantumkan identitas jelas; (3) menerima sumbangan dari perseorangan atau badan usaha yang

melebihi batas; (4) meminta dan menerima dana dari BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa; dan (5) menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPRD sebagai sumber pendanaan.

Dengan terdapatnya pengaturan yang jelas, maka diharapkan partai dapat menjalankan berbagai fungsinya di dalam negara demokrasi. Termasuk mengalokasikan pendanaan/bantuan keuangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik. UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah (PP) No.83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri No.77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik adalah seperangkat peraturan yang mengatur pemberian bantuan keuangan partai politik.

Besaran dana yang diterima partai politik selama ini ternyata dalam realisasinya sangat minim, atau malah kurang dari target wajib 60% dari anggaran negara. Temuan penelitian juga menunjukkan belum adanya perencanaan yang serius dari partai politik untuk merencanakan pendidikan politik baik untuk kader maupun untuk masyarakat. Menurut Very Junaidi (2011) sebagai ilustrasi jika partai politik mendidik seorang kader setiap desa/kelurahan, maka kegiatan itu akan melibatkan 76.000 kader sesuai dengan jumlah desa. Jika biaya setiap kader adalah Rp. 200.000 maka dana yang dibutuhkan adalah Rp, 15,2 miliar. Jika setiap kecamatan akan dididik dua kader yang masing-masing membutuhkan dana Rp. 500.000 X 2 kader X 6.000 kecamatan, sama dengan Rp 6 miliar. Jika setiap kabupaten/kota dididik lima kader yang masing-masing buruh Rp 1 juta, maka diperlukan dana Rp 1 juta X 5 X 500 kabupaten/kota, sama dengan Rp 2,5 miliar. Jadi untuk mendidik seorang kader di setiap desa/kelurahan, dua kader setiap kecamatan, dan lima kader setiap kabupaten/kota dibutuhkan dana Rp 23,7 miliar. Dana tersebut harus disediakan oleh pengurus partai nasional karena kaderisasi seperti itu merupakan program nasional.

Adapun kegiatan pendidikan politik dalam bentuk forum-forum pertemuan yang melibatkan kader atau pengurus partai,

jumlahnya peserta dan frekuensinya tidak sebanyak kaderisasi. Forum-forum seperti tersebut biasanya diselenggarakan oleh pengurus partai politik kabupaten/kota menggelar 4 kali pertemuan setiap tahun, dan setiap pertemuan menghabiskan dana Rp 5 juta, maka dalam setahun dibutuhkan dana Rp 5 juta X 4 pertemuan X 500 kabupaten/kota, sama dengan Rp 10 miliar. Jika pendidikan politik tersebut menjadi program partai, maka dengan sendirinya menjadi tanggung jawab pengurus partai nasional untuk menyediakan dananya.

Dengan demikian, jika partai politik memiliki program pendidikan politik dan kaderisasi, maka pengurus partai politik nasional (DPP) harus menyediakan dana sekitar Rp. 23,7 miliar ditambah Rp. 10 miliar sehingga menjadi 33,7 miliar.

Dari ilustrasi yang dipaparkan sebelumnya jelas partai politik memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pendidikan politik. Dalam konteks pendidikan politik setiap partai hendaknya merencanakan penggunaan dana berdasarkan alokasi anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Dana yang dialokasikan hendaknya tidak saja dana dari anggaran negara, tetapi hendaknya juga direncanakan dari sumber-sumber lainnya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat dana-dana insidental yang dipakai untuk menyelenggarakan pendidikan politik seperti dari anggota dewan bekerjasama dengan instansi tertentu ataupun dari kelompok-kelompok akademisi. Jika ditilik lebih lanjut sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran negara. Sumbangan yang berasal dari anggota, baik kader yang duduk di lembaga legislatif atau eksekutif merupakan dana utama partai yang berhasil mendudukkan kadernya di jabatan legislatif ataupun eksekutif. Sementara sumbangan yang berasal dari *private funding*, badan usaha, organisasi dan sumbangan perseorangan maksimal Rp. 1 miliar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan perusahaan atau badan paling banyak Rp. 7.5 miliar per badan usaha dalam jangka satu tahun. Sumbangan-sumbangan tersebut pada kenyataannya sulit didapat seperti

halnya iyuran anggota yang tidak begitu banyak diharapkan partai (Pipa Noris, 2005).

### **Kendala-kendala yang Dihadapi Partai X dan Partai Y Kota Padang dalam Mengelola Dana Pendidikan Politik Guna Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pendidikan Politik**

Pada kenyataannya temuan penelitian menunjukkan kedua partai masih menemui kendala dalam mengelola dana pendidikan politik guna optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan politik. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:

- a. Jumlah/besaran dana.  
Jumlah/besaran dana yang diterima oleh partai sangat menentukan proses pendidikan politik. Partai X mau pun Partai Y sama-sama mengeluhkan kurangnya dana untuk melakukan proses pendidikan politik. Dengan dana yang terbatas, partai hanya dapat melakukan 1-2 kali kegiatan pendidikan politik dalam bentuk seminar atau sosialisasi. Dengan dua kegiatan tersebut tentu partai belum optimal mencapai tujuan pendidikan politik.
- b. Kecilnya alokasi dana per partai dalam realisasi juga belum sepenuhnya digunakan untuk pendidikan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sering dimaknai oleh pemberian bantuan materil pada katifitas/kegiatan yang diadakan masyarakat seperti, peringatan hari besar keagamaan, olah raga dan kepemudaan sampai pada sunatan massal.
- c. Sumberdaya manusia yang terbatas.  
Optimalisasi penggunaan dana partai untuk pendidikan politik juga sangat tergantung kepada ketersediaan sumberdaya manusia yang bersedia dengan dana terbatas untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik. Disamping kesediaan nara sumber untuk “dihargai” secara terbatas, persoalan berikutnya yang ditemui di lapangan adalah keterbatasan sumberdaya manusia partai untuk memahami pengelolaan dana secara optimal.
- d. Peraturan partai berkaitan dengan pendanaan belum lengkap dan konsisten.

Faktor petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam pengelolaan pendanaan partai untuk pendidikan politik yang belum lengkap menjadi persoalan tersendiri. Peraturan tentang pemberian bantuan secara nasional telah dimuat di dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 tahun 2008.
- 2) Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung-jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan keuangan tersebut hendaknya ditindaklanjuti dalam partai untuk menjalankan aturan-aturan tersebut secara teknis dan rinci.

Menurut Firmanzah (2011) salah satu tantangan bagi partai adalah mensinergikan antara visi maupun kepentingan partai sebagai organisasi dengan kader sebagai individu yang semakin berkembang termasuk bagaimana sumberdaya manusia partai mengelola keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlu pembinaan kader partai yang berkaitan dengan keuangan. Partai belum menunjukkan adanya keinginan untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional ataupun masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas dalam pengelolaan keuangan.

Di sisi lain menurut Hayyik, dkk. (2006), "peraturan partai berkaitan dengan pendanaan belum lengkap. Belum ada institusionalisasi dalam partai. Wewenang dan pertanggung-jawaban departemen masing-masing belum jelas. Pengelolaan

keuangan dan pendekatan pengalaman dana sering bersifat personal, bukan institusional dan dilaksanakan secara *ad hoc* tanpa perencanaan yang matang.”

Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warganegara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik tersebut. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Tidak hanya harus diaudit oleh akuntan publik tetapi juga harus diumumkan kepada khalayak (Magnus Ohman & Hani Zainulbhai (eds.), 2007).

Pengaturan keuangan untuk pendanaan pendidikan politik mutlak dilakukan mengingat esensi dari peran partai dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat ataupun kader partai. Jika dicermati lebih lanjut peran partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sebagaimana yang tertera pada UU tentang Partai Politik terdapat tiga orientasi pendidikan politik yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari pelaksanaan fungsi pendidikan politik tersebut, tugas utama partai politik adalah memaksimalkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses-proses politik. Oleh sebab itu, partai politik harus memperluas hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat dan memperhatikan kepentingan mereka. Hubungan-hubungan ini dapat berbentuk organisasi-organisasi dalam masyarakat, dengan tugas utamanya adalah mengagregasi kepentingan massa untuk kemudian disalurkan kepada partai politik.

Menurut Kartini Kartono (2009), tujuan pendidikan politik adalah:

- 1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat dan seterusnya mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani besikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, mengarahkan aktivitasnya pada proses demokratisasi, serta sanggup memperhatikan perjuangan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- 2) Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya), mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik), serta agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Dengan makna dan tujuan pendidikan politik, maka diharapkan peran partai untuk membenahi pengelolaan pendanaan partai untuk pendidikan politik agar partai sejak dini dalam mendesain program-program pendidikan politik bagi kader dan masyarakatnya sesuai dengan dana yang tersedia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pengungkapan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik telah menerima bantuan keuangan dari anggaran negara untuk menyelenggarakan pendidikan politik walaupun sangat terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi anggaran yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan politik belum mencapai makna substantif tentang hakekat pendidikan politik itu sendiri dan dari segi persentase belum mencapai target 60% dari bantuan dana yang diperoleh.

Mengacu kepada pengungkapan pada bagian kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang perlu dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Partai politik hendaknya merencanakan secara matang terkait pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikan politik karena



partai yang sangat berpengaruh menentukan pemimpin masa depan.

- 2) Kesbangpolinmas hendaknya lebih sering melakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan partai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal termasuk menyusun pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 3) Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengkaji lebih lanjut tentang pendanaan untuk pendidikan politik pada khususnya maupun pendanaan untuk menjalankan aktifitas organisasi lainnya.

## **REFERENSI**

### **Buku Teks**

- Abdul Hayyik, dkk. (2006). *Konsolidasi Demokrasi : Kompilasi Hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin dan Pertemuan Nasional Forum Politisi*. Jakarta : Forum Politisi.
- Aina, dkk. (2014). *Pengembangan Model Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Oleh Partai Politik Dalam Mengantisipasi Perilaku Non-voter di Kota Padang*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing - Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Al Rafni, dkk. (2012). *Pengembangan Model Pembinaan Perempuan Kader Partai Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing - Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Inggrid van Biezen. (2003). *Financing Political Parties and Election Campaigns Guideline*. Strasburg : Council of Europe Publishing.

- Khoirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ohman, Magnus & Hani Zainul Bhai. (Editor). (2009). *Political Finance Regulation : The Global Experience*. Washington DC : International Foundation for Election System.
- Pipa Noris. (2005). *Partai Politik dan Demokratisasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta : National Democratic Institute for International Affairs.
- Sidik Pramono. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Vredenberg, J. (1979). *Metoda dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.